



Inovasi Produk Keuangan Syariah sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia

Febri Felizha Mustofah¹, Siti Alifia Ayu Rohmayanti²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: felizhafabri@gmail.com¹, alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received September 20, 2025

Revised September 24, 2025

Accepted September 27, 2025

Keywords:

Islamic Financial Innovation,
Financial Inclusion, Sharia
Principles

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the impact of Islamic financial product innovation on the growth of financial inclusion in Indonesia. By implementing Islamic principles that uphold transparency, fairness, and sustainability, Islamic financial institutions have the potential to significantly improve the lives of the wider community underserved by the conventional financial system. The methodology used in this study is qualitative, combining various academic literature and relevant empirical research findings. Overall, the research findings indicate that Islamic financial product innovation, such as fintech, Islamic crowdfunding, Islamic blockchain technology, and the digitalization of financial services, contribute significantly to facilitating access to Islamic funds for the wider community. These innovations not only improve transaction efficiency but also increase public trust in the Islamic financial system. However, this study also identifies several factors, including the level of Islamic financial literacy, the condition of digital infrastructure, and accessibility to a smaller global market. Therefore, the government, financial regulators, and Islamic financial institutions need to collaborate and cooperate strategically to strengthen the development of an inclusive and diversified Islamic financial system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 20, 2025

Revised September 24, 2025

Accepted September 27, 2025

Keywords:

Inovasi Keuangan Syariah,
Inklusi Keuangan, Prinsip
Syariah

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak inovasi produk keuangan syariah terhadap pertumbuhan inklusi keuangan Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, lembaga keuangan syariah berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional secara signifikan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, menggabungkan berbagai literatur akademis dan temuan penelitian empiris yang relevan. Seluruh hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk keuangan syariah, seperti fintech, crowdfunding berbasis syariah, teknologi blockchain syariah, dan digitalisasi layanan keuangan, berkontribusi signifikan dalam memfasilitasi akses dana syariah bagi masyarakat luas. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor, termasuk tingkat literasi keuangan syariah, kondisi infrastruktur digital, dan aksesibilitas dunia yang lebih kecil. Oleh karena itu, pemerintah, regulator keuangan, dan lembaga keuangan Islam perlu berkolaborasi dan bekerja sama secara strategis guna memperkuat pengembangan sistem keuangan Islam yang inklusif dan terdiversifikasi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Febri Felizha Mustofah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: felizhafabri@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan memperkuat kohesi sosial. Salah satu indikator kunci dalam menilai kesehatan ekonomi adalah tingkat literasi keuangan, yang mengukur kemampuan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang terpercaya, berkualitas tinggi, dan berfungsi dengan baik. (Nufus dkk., 2024)

Inklusi keuangan merupakan komponen penting dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan karena memungkinkan semua anggota masyarakat mengakses layanan keuangan formal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan inklusi keuangan sebagai prioritas nasional melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Namun, meskipun akses ke layanan keuangan formal terus meningkat, kontribusi sektor keuangan syariah terhadap hal ini masih relatif rendah. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih jauh dibawah layanan keuangan konvensional, sedangkan potensi pasar Indonesia sangat besar, menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan adalah Muslim. (Ajijah dkk., 2025)

Berdasarkan data yang disediakan oleh bank dunia, masih terdapat peningkatan yang signifikan dalam kesadaran keuangan secara global, terutama di negara-negara berkembang. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, diyakini bahwa layanan keuangan berbasis syariah dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran keuangan, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah menyediakan solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan syariah Islam (Nufus dkk., 2024). Namun, pada kenyataannya kontribusi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan masih cukup rendah, yang menjadi hambatan utama pengembangan sektor ini.

Lembaga keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip dan etika Islam, sebenarnya dapat membantu sebagian lapisan masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan, terutama mereka yang memiliki sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan transparan. Namun, hal utama yang perlu diatasi saat ini adalah kurangnya inovasi, aksesibilitas, dan pemahaman umum masyarakat tentang uang syariah. (Ajijah dkk., 2025)

Teknologi digital memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk berinovasi, misalnya melalui *platform fintech*, layanan keuangan digital berbasis syariah, dan sistem pembayaran mikro yang fleksibel. Dengan memanfaatkan teknologi dan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum, lembaga keuangan syariah dapat lebih aktif dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Kerja sama antara pemerintah, regulator, industri,



dan masyarakat umum sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan uang syariah yang inklusif dan berkelanjutan. (Ajijah dkk., 2025)

Sistem keuangan syariah integrasi dan teknologi wajib berlandaskan kepatuhan terhadap akad-akad keuangan syariah, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam keuangan syariah berbeda secara mendasar dengan keuangan konvensional. Dalam praktiknya, transaksi keuangan syariah harus didasarkan pada unsur-unsur yang telah ditetapkan, seperti maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), ihtikar (penimbunan), dan riba (bunga). Selain itu, setiap kegiatan atau inovasi di bidang keuangan syariah harus mengikuti tujuan utama hukum Islam, yaitu maqashid syariah yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, setiap pengembangan produk, termasuk jasa keuangan syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan memastikan kepatuhannya terhadap hukum syariah. (Nurfalah & Rusydiana, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi inovatif dalam produk keuangan syariah yang berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang bersifat kompleks serta tidak dapat sepenuhnya diuraikan melalui data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya. Seluruh data dianalisis secara sistematis untuk menelaah teori, konsep, serta temuan empiris yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan literatur dengan menggunakan kriteria seleksi tertentu, seperti kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta tahun publikasi, guna memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Inovasi pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian terkait strategi inovasi dalam sektor keuangan syariah, hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi dalam sektor ini secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat area utama, yaitu pengembangan produk, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Keempat dimensi tersebut mencerminkan pendekatan strategis yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan mutu serta jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Dalam aspek pengembangan produk, misalnya, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya telah menghadirkan beragam produk yang tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat modern.



Perkembangan teknologi dan dinamika bisnis modern telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku konsumen. Masyarakat kini cenderung memanfaatkan informasi digital karena kemudahannya dalam diakses, digunakan, serta disesuaikan dengan kebutuhan individu. Keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mengikuti tren ini akan sangat menentukan kemampuannya untuk menyediakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan serta preferensi masyarakat. Oleh sebab itu, inovasi dalam lembaga keuangan syariah menjadi faktor kunci untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat luas. (Ajijah dkk., 2025).

Saat ini, pengembangan produk keuangan syariah terus mengalami kemajuan, mencakup penyediaan berbagai jenis produk dan layanan keuangan dengan skema yang semakin beragam. Upaya tersebut dikenal sebagai bentuk inovasi dalam produk keuangan syariah. Produk-produk inovatif ini menjadi elemen penting dalam mendorong perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, inovasi ini berperan sebagai alternatif yang sesuai prinsip syariah bagi sistem keuangan konvensional, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan. Produk keuangan syariah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat diharapkan mampu mendorong terciptanya variasi produk perbankan yang lebih luas dan adaptif. Menurut Apriyanti (2018), inovasi produk dalam lembaga keuangan syariah dapat berbentuk pengembangan produk baru (*new product development*) maupun penyempurnaan dan pengemasan ulang produk yang telah ada. Adapun bentuk-bentuk utama inovasi yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transformasi Digital dalam Layanan Lembaga Keuangan Syariah

Transformasi digital telah muncul sebagai inovasi utama di lembaga keuangan syariah Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi, lembaga keuangan syariah telah mengadopsi berbagai platform digital untuk meningkatkan akses dan memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat umum. Digitalisasi ini tidak hanya memudahkan transaksi keuangan, tetapi juga mempercepat proses operasional, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengubah segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, terutama di daerah-daerah kecil. (Ajijah dkk., 2025)

a) Fintech Syariah

Berdasarkan kajian literatur, perkembangan *fintech* syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. *Fintech* syariah menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pembayaran digital, transaksi *peer-to-peer* (P2P), serta investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Saripudin dkk. (2021) menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi keuangan, khususnya dengan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang, keberadaan *fintech* syariah memberikan manfaat yang nyata. Mengingat banyak UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan tradisional akibat persyaratan yang ketat atau keterbatasan akses geografis, *fintech* syariah hadir sebagai solusi yang menawarkan proses pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Dengan demikian, *fintech* syariah berperan penting dalam



mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi nasional. (Siregar, dkk, 2025)

b) Blockchain Syariah

Teknologi *blockchain* berpotensi menjadi solusi efektif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pada transaksi ekonomi berbasis syariah. Sistem *blockchain* berfungsi sebagai pencatat transaksi yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah, sehingga mampu menjaga integritas serta memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Dengan karakteristiknya yang desentralisasi dan aman, teknologi ini memungkinkan pelaksanaan transaksi digital yang tidak dapat dimanipulasi maupun dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, penerapan *blockchain* dalam sistem keuangan syariah dinilai sangat relevan untuk memperkuat aspek kejujuran, keamanan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap proses transaksi. Teknologi *blockchain* memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan syariah dan memfasilitasi verifikasi oleh pihak-pihak terkait. Sistem verifikasi berbasis distribusi membuat transaksi lebih aman. Oleh karena itu, teknologi *blockchain* berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks keuangan syariah, *blockchain* dapat dimanfaatkan untuk mengelola transaksi zakat dan wakaf, di mana setiap proses penyumbangan dan penyaluran dana tercatat secara jelas, permanen, dan transparan. Mekanisme ini tidak hanya mempermudah proses audit, tetapi juga memastikan bahwa seluruh dana disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan tujuan serta niat para donatur. (Takwim dkk., 2024)

c) Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah telah berkembang sebagai salah satu instrumen penting dalam menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Melalui platform *crowdfunding* syariah, pelaku usaha dapat memperoleh pendanaan dari sejumlah besar investor kecil dengan sistem imbal hasil yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Keunggulan utama dari model pembiayaan ini adalah kemampuannya mengurangi ketergantungan pada satu sumber modal besar, karena dana diperoleh dari partisipasi banyak pihak. Selain itu, para investor dalam *crowdfunding* syariah diposisikan bukan sekadar sebagai penyandang dana, melainkan sebagai mitra usaha yang turut berbagi risiko dan keuntungan. Prinsip dasar yang melandasi sistem ini mencakup transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, *crowdfunding* syariah tidak hanya memperluas akses terhadap sumber pendanaan alternatif, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan beretika. (Takwim dkk., 2024)

2. Strategi Diversifikasi Produk Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif dan beragam untuk memenuhi kebutuhan pasar modern sambil memperkuat pemahaman tentang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Diversifikasi produk



ini tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem halal nasional yang lebih kokoh.

a) Pembiayaan Mikro bagi UMKM

Sektor UMKM menjadi fokus utama dalam upaya diversifikasi produk syariah. Lembaga keuangan syariah menyediakan layanan mikrofinansial yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan akad mudharabah. Studi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Produk pembiayaan mikro syariah juga dirancang agar fleksibel dan terjangkau, yang dapat membantu usaha di berbagai wilayah, termasuk yang belum memiliki rekening bank konvensional.

b) Pembiayaan pada Sektor Halal

Seiring dengan pertumbuhan industri halal di Indonesia, lembaga keuangan syariah semakin mengembangkan produk-produk baru untuk industri halal seperti makanan, kosmetik, dan pertanian. Produk ini tidak hanya mendukung pertumbuhan industri halal tetapi juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia. Studi ini mendukung pemilik usaha halal dalam mengembangkan, mendistribusikan, dan memasarkan produk halal yang sesuai dengan sertifikasi halal nasional dan standar syariah.

c) Produk Keuangan Berbasis Dana Sosial: Zakat dan Wakaf

Produk keuangan syariah inovatif juga mencakup layanan sosial seperti sistem pembayaran wakaf dan zakat yang terintegrasi dengan fasilitas keuangan. Platform digital disediakan oleh lembaga keuangan syariah untuk pemrosesan yang transparan dan efisien dalam pembayaran zakat dan wakaf, transfer, dan pertukaran. Hal ini tidak hanya memperkuat fungsi sosial ekonomi dari keuangan syariah tetapi juga meningkatkan peran dana sosial dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dan pengentasan kemiskinan.

d) Layanan Pembiayaan Sektor Haji dan Umrah

Layanan pembiayaan untuk sektor haji dan umrah juga merupakan produk inovatif yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk ini memudahkan calon jemaah dalam mengelola tabungan, perjalanan, dan investasi yang berkaitan dengan agama. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik yang positif, layanan ini berpotensi menjadi pendorong utama reformasi syariah.

Pengaruh Inovasi terhadap Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Inovasi merupakan komponen kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah. Transformasi digital dan pengembangan produk inovatif oleh lembaga keuangan syariah telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap akses dan penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat umum.

Inovasi di sektor keuangan syariah Indonesia sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memudahkan akses terhadap layanan keuangan, melalui inovasi seperti pengembangan produk usaha mikro berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pencatatan waktu digital, dan bahkan asuransi yang memanfaatkan teknologi digital, dan bahkan asuransi yang



memanfaatkan teknologi digital, masyarakat umum dapat lebih mudah memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Selain itu, kemajuan teknologi seperti platform fintech dan perbankan syariah mobile telah memudahkan akses ke uang tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti kurangnya pengetahuan tentang mata uang digital dan infrastruktur. (Nufus dkk., 2024)

Tantangan dan Peluang Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

A. Tantangan

1) Kesenjangan Signifikan antara Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang melibatkan 10.800 responden dari 34 provinsi, persentase responden yang melek keuangan syariah mencapai 43,42%, sementara persentase responden yang melek keuangan konvensional hanya 13,41%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat umum mulai memahami produk-produk syariah, akses dan penggunaan layanan-layanan ini masih cukup rendah, terutama di daerah-daerah di mana layanan keuangan syariah belum tersedia secara luas. (Ajijah dkk., 2025)

2) Keterbatasan Akses terhadap Layanan Keuangan di Daerah Terpencil

Akses terhadap layanan keuangan syariah saat ini masih banyak terpusat di daerah perkotaan, terutama di Pulau Jawa. Fasilitas seperti kantor cabang, ATM, dan layanan digital belum tersebar merata, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih kesulitan untuk menikmati produk dan layanan keuangan syariah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia. (Ajijah dkk., 2025)

3) Produk Keuangan Syariah yang Masih Kurang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Banyak orang menilai bahwa produk keuangan syariah yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka. Kondisi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang lebih inklusif, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. (Ajijah dkk., 2025)

4) Tantangan dalam Proses Digitalisasi dan Keamanan Data

Digitalisasi layanan keuangan syariah memang memberikan banyak peluang, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan. Biaya penerapan teknologi yang cukup tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta isu keamanan dan privasi data nasabah menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Tantangan-tantangan tersebut harus diatasi agar layanan digital syariah dapat berjalan efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. (Rafidah, dkk, 2024)

B. Peluang

1) Meningkatnya Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat

Fakta bahwa indeks literasi keuangan syariah meningkat dari 12% menjadi 43,42% dalam satu tahun merupakan tanda bahwa masyarakat mulai memahami dan mengembangkan opini mereka sendiri tentang produk-produk syariah. Ini merupakan modal penting untuk memahami keuangan syariah.



2) Peran Penting Pemerintah dalam Mendorong Perkembangan Keuangan Syariah

Pemerintah bersama OJK secara aktif mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah melalui berbagai inisiatif, seperti program Laku Pandai Syariah yang memperluas akses layanan ke berbagai daerah. Selain itu, pengembangan sektor keuangan syariah juga menjadi bagian dari RPJMN 2025–2029. Dukungan kebijakan ini memberikan landasan yang kuat bagi inovasi serta kemampuan sektor keuangan syariah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar.

3) Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Proses digitalisasi dalam layanan keuangan syariah, seperti pengembangan fintech syariah dan aplikasi mobile banking, telah memperluas dan mempercepat akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Inovasi ini memberikan manfaat besar, terutama bagi generasi muda serta masyarakat di wilayah terpencil. Pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam produk keuangan syariah memegang peranan penting dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Beragam bentuk inovasi, seperti pengembangan *fintech* syariah, digitalisasi layanan perbankan, serta pemanfaatan teknologi *blockchain*, terbukti mampu memperluas akses layanan keuangan hingga menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan kelompok berpendapatan rendah. Inovasi tersebut juga berkontribusi terhadap penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan mikro, sekaligus mendukung pertumbuhan industri halal nasional. Namun demikian, pengembangan inovasi keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya rendahnya tingkat literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta persoalan regulasi dan keamanan data digital. Oleh sebab itu, pembangunan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, serta masyarakat. Dengan adanya sinergi lintas sektor dan pendekatan yang holistik, sektor keuangan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajijah, Siti Aisyah, & Mutia Rahmania Fitriyani. (2025). Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Inovasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 276–289. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2523>
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>



- Nufus, Natasya Natasya, Mas Munfasiroh, & Rasidah Novita Sari. (2024). Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 104–116. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1016>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF: KERANGKA MAQASHID SYARIAH. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Rafidah, dkk. (2024). *INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Siregar, dkk. (2025). EFISIENSI SYARIAH DALAM ERA DIGITAL: TINJAUAN SISTEMATIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI ERA QRIS DAN FINTECH ISLAM. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(1).
- Takwim, A., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., & Anggraeni, L. S. (2024). *INOVASI PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL*.